



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321

Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 180/Dikbud, Tanggal 17 Maret 2015



IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD
KELOMPOK BERMAIN
(KOBER)

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : -

Nama : **KOBER ASTER**

Tgl, b, thn berdiri : 01 September 2014

Alamat : Dsn. Ciawi Rt 09 Rw 03

Ds. Cisamipih Kecamatan Jatigede
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat

Nama Ketua : **USEP, S.Pd.**

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 18-03-2018.

Sumedang, 17-03-2015

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 195904171980031006



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 421.10/Kep 180/Dikbud/2015

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN "KOBER ASTER"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :**
1. bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang
 - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 - b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
 - a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
 - c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
 5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

No. NPSN

: -

Nama

: **KOBER ASTER**

Tgl,bln,thn berdiri

: 01 September 2014

Alamat

: Dsn. Ciawi Rt 09 Rw 03

Ds. Cisampih Kecamatan Jatigede

Kabupaten Sumedang – Provinsi Jawa Barat

Nama Ketua

: **USEP, S.Pd.**

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal 18-03-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang

Pada tanggal : 17 Maret 2015

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sumedang



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 195904171980031006